



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 399/B.07/HK/2019**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/892/B.X/HK/2013 TENTANG PENETAPAN SITE PLAN,
PENERIMA DAN HARGA TANAH KAVLING MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG DI DESA WAY HUI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/386/B.X/HK/2014
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/892/B.X/HK/2013 TENTANG PENETAPAN SITE PLAN,
PENERIMA DAN HARGA TANAH KAVLING MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG DI DESA WAY HUI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI PEGAWAI NEGERI**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 028/532/07/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung
- Menimbang : a. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung merekomendasikan untuk menghentikan penjualan tanah kavling yang masih bersengketa di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: 26B/LHP/XVIII.BLP/05/2016;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/892/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Site Plan, Penerima Dan Harga Tanah Kavling Milik Pemerintah Provinsi Lampung Di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Yang Diperuntukkan Bagi Pegawai Negeri dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/386/B.X/HK/2014 tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/892/B.X/HK/2013 Tentang Penetapan Site Plan, Penerima Dan Harga Tanah Kavling Milik Pemerintah Provinsi Lampung Di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Yang Diperuntukkan Bagi Pegawai Negeri dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/892/B.X/HK/2013 TENTANG PENETAPAN SITE PLAN, PENERIMA DAN HARGA TANAH KAVLING MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI DESA WAY HUI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/386/B.X/HK/2014 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/892/B.X/HK/2013 TENTANG PENETAPAN SITE PLAN, PENERIMA DAN HARGA TANAH KAVLING MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI DESA WAY HUI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI PEGAWAI NEGERI.**

KESATU : Mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/892/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Site Plan, Penerima Dan Harga Tanah Kavling Milik Pemerintah Provinsi Lampung Di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Yang Diperuntukkan Bagi Pegawai Negeri dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/386/B.X/HK/2014 tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/892/B.X/HK/2013 Tentang Penetapan Site Plan, Penerima Dan Harga Tanah Kavling Milik Pemerintah Provinsi Lampung Di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Yang Diperuntukkan Bagi Pegawai Negeri.

KEDUA : Mengembalikan semua angsuran kepada masing-masing penerima tanah kavling sesuai angsuran yang telah disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Lampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 5 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.